



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN
JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, pelaksanaan anggaran tahun 2011 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 18) dalam lampiran kelompok jasa diubah sebagai berikut:

- a. Pada huruf C Harga Tiket Penerbangan Langsung dari Yogyakarta dengan tujuan ke Jakarta, Padang, Pekanbaru, dan Denpasar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	TUJUAN	HARGA TIKET (PP) (Rp)
8	DENPASAR	2,320,000
9	JAKARTA	2,120,000
17	PADANG	3,740,000
22	PEKANBARU	3,790,000

- b. Honorarium sebagaimana diatur dalam Lampiran Kelompok Jasa huruf G. HONORARIUM JASA KONSULTASI NON PNS dipergunakan juga untuk honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dipergunakan untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Februari 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 8